



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

**NOMOR: 19/Kpts/KPU-JU/010.328877/2012**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012  
SE - KOTA JAKARTA UTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan l, dan Pasal 40, 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
  - c. bahwa demi kelancaran pelaksanaan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
  2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;

3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Jakarta Utara.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Se-Kota Jakarta Utara;
- KEDUA** : Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Melaporkan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 di wilayah kerjanya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- KEEMPAT** : Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Januari 2012

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA**

Ketua,  
  
**DEDY ISKANDAR, S.E.**

**Tembusan :**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Jakarta Utara;
3. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Camat Se-Kota Jakarta Utara;
5. Para Lurah Se-Kota Jakarta Utara;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Jakarta Utara  
Nomor : 19/Kpts/KPU-JU/010.328877/2012  
Tanggal : 20 Januari 2012

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPK KOTA JAKARTA UTARA

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK
1	2	3
1	PENJARINGAN	1. EDI RULIYANTO
		2. ABDUL MUPID
		3. ARSAN DADY
		4. ASDARI
		5. DJOHARI
2	PADEMANGAN	1. AMMAR
		2. SULASTRI
		3. MARIJA
		4. JEJEN JUZAENI
		5. YUSNADI
3	TANJUNG PRIOK	1. EKO KISWORO
		2. SUDIRMAN
		3. NURHASAN
		4. MOCHAMAD DIMYATI, S.Pd.
		5. ABDUL AZIS
4	K O J A	1. SONNY EFFENDI
		2. MUJAWI
		3. SARNOMO
		4. WARSITO
		5. SANDRA CAYA
5	KELAPA GADING	1. ARIF ROCHMAD
		2. METTA RACHMA
		3. YUSUF IBRAHIM HAMID
		4. LUTFI RUSADI
		5. RUSDIYANTO, SE.

6	CILINCING	1. ACHMAD HUSEIN
		2. MUH. IMRON
		3. SUBHAN
		4. ZAINAL KHUTBAH
		5. M. ARFAH MADRIANTA

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Januari 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

Ketua,



DEDY ISKANDAR, S.E.

- Tembusan :
- 1. Ketua Komisi Pemilhan Umum Provinsi DKI Jakarta;
  - 2. Walikota Administrasi Jakarta Utara;
  - 3. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta;
  - 4. Para Camat Se-Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - 5. Para Lurah Se-Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - 6. Yang bersangkutan.